

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelaporan kegiatan LLD oleh bank, peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan kegiatan LLD oleh bank perlu diatur kembali sebagai berikut:

I. UMUM

A. Tujuan pelaporan

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh bank dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara lengkap, akurat dan tepat waktu yang diperlukan terutama untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional Indonesia.

B. Bank pelapor

1. Bank pelapor adalah seluruh bank umum di Indonesia yang melakukan Kegiatan LLD baik untuk kepentingan bank maupun nasabah, dan atau memiliki aset/kewajiban finansial luar negeri (AFLN/KFLN).

Penjelasan....

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kegiatan LLD dan AFLN/KFLN dapat dilihat pada petunjuk teknis terlampir.

2. Bagi bank yang dalam periode laporan tertentu tidak melakukan Kegiatan LLD dan atau tidak memiliki AFLN/KFLN sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas wajib menyampaikan laporan nihil.
3. Bagi bank yang pada saat ketentuan ini diberlakukan tidak melakukan Kegiatan LLD dan atau tidak memiliki AFLN/KFLN sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada petunjuk teknis terlampir.

## II. JENIS, CAKUPAN DAN FORMAT LAPORAN

### A. Jenis laporan

Laporan Kegiatan LLD terdiri dari Laporan Transaksi dan Laporan Posisi.

#### 1. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi adalah laporan mengenai transaksi bank dan atau nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN bank pelapor.

#### 2. Laporan Posisi

Laporan Posisi adalah laporan mengenai posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN bank pelapor.

### B. Cakupan laporan

#### 1. Laporan Transaksi

Cakupan Laporan Transaksi terdiri atas:

- a. Transaksi di atas USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya

Transaksi di atas USD10.000,00 atau ekuivalennya dilaporkan secara individual dan terinci oleh bank pelapor, antara lain mencakup jenis rekening, status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi, jenis valuta dan tujuan transaksi.

- b. Transaksi sampai dengan USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya

Transaksi sampai dengan USD10.000,00 atau ekuivalennya dilaporkan secara gabungan (*lumpsum*) oleh bank pelapor dan dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta. Laporan gabungan tidak perlu dilengkapi dengan keterangan mengenai status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi dan tujuan transaksi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan laporan transaksi dapat dilihat pada Petunjuk Teknis terlampir.

Perhitungan ekuivalen USD untuk transaksi dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada akhir bulan laporan sebelumnya.

## 2. Laporan Posisi

Cakupan Laporan Posisi meliputi keterangan dan data antara lain negara debitur/kreditur dan jenis valuta dari rekening AFLN/KFLN bank pelapor.

## C. Format laporan

Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari beberapa baris (*record*) dan setiap *record* terdiri dari

beberapa....

beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan format laporan dapat dilihat pada petunjuk teknis terlampir.

### III. PENYAMPAIAN LAPORAN

#### A. Periode Laporan

Periode Laporan (PL) adalah bulanan, yaitu dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.

#### B. Masa Penyampaian Laporan

Masa Penyampaian Laporan (MPL) adalah selama satu bulan setelah berakhirnya PL, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk laporan yang disampaikan secara *on-line*, batas akhir MPL adalah akhir bulan MPL pukul 24.00 WIB, termasuk hari Sabtu dan hari libur.

Contoh-1:

Untuk kegiatan LLD periode laporan bulan April 2001, MPL adalah tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2001 (hari Kamis) pukul 24.00 WIB.

Contoh-2:

Untuk kegiatan LLD periode laporan bulan Mei 2001, MPL adalah tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2001 (hari Sabtu) pukul 24.00 WIB.

2. Untuk laporan yang disampaikan secara *off-line*, batas akhir MPL adalah pada akhir bulan MPL pukul 16.00 waktu setempat. Apabila akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh....

Contoh:

Untuk kegiatan LLD periode laporan bulan Mei 2001, MPL adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Juni 2001 (hari Jum'at) pukul 16.00 waktu setempat.

3. Apabila penyampaian laporan dilakukan setelah batas akhir MPL sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah MPL, maka bank pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

Contoh:

Laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan April 2001 diterima Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 2001, maka bank pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

4. Dalam hal terjadi kendala teknis dalam penyampaian laporan Kegiatan LLD secara *on-line*, bank pelapor dapat menghubungi Kantor Pusat Bank Indonesia selama hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB.

#### C. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan

Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL) adalah periode penyampaian laporan setelah berakhirnya MPL yang ditetapkan selama satu bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan hanya dapat dilakukan secara *off-line*.
2. Batas akhir MKPL adalah pada akhir bulan MKPL pukul 16.00 waktu setempat. Apabila akhir bulan MKPL jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Contoh:....

Contoh:

MKPL Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan April 2001 adalah selama bulan Juni 2001 dengan batas akhir MKPL pada tanggal 29 Juni 2001 (hari Jum'at) pukul 16.00 waktu setempat.

3. Bank pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila sampai dengan batas akhir MKPL, laporan Kegiatan LLD belum diterima oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Sampai dengan tanggal 29 Juni 2001 (hari Jum'at) pukul 16.00 waktu setempat, Bank Indonesia belum menerima laporan Kegiatan LLD bank pelapor untuk periode laporan bulan April 2001.

#### D. Cara penyampaian laporan

Laporan Kegiatan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi bank pelapor yang berkantor pusat di dalam negeri dan oleh kantor cabang koordinator bagi bank pelapor yang berkantor pusat di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi bank pelapor yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek), laporan disampaikan secara *on-line* melalui jaringan khusus (ekstranet BI) kepada Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Apabila terdapat kendala dalam penyampaian laporan secara *on-line* tersebut, maka laporan disampaikan kepada Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung B lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta secara *off-line* dengan menggunakan disket atau media lainnya dalam bentuk *softcopy*, dan disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.
2. Bagi bank pelapor yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek, laporan dapat disampaikan secara *off-line* kepada Kantor Bank

Indonesia (KBI) setempat atau secara *on-line* kepada KPBI. Bank pelapor yang saat ini menyampaikan laporan secara *off-line* dan akan menyampaikan laporan secara *on-line*, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan *username* dan *password* kepada KBI setempat dengan tembusan kepada Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung B lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta.

3. Laporan Kegiatan LLD yang disampaikan oleh bank pelapor baik secara *on-line* maupun *off-line* dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila status laporan tersebut telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas (yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK' dalam sistem komputer Bank Indonesia) sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis terlampir.
4. Tanggal penerimaan laporan yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas pada butir 3 adalah tanggal penerimaan file laporan (yang ditandai dengan 'FILE OK' dalam sistem komputer Bank Indonesia).
5. Apabila bank pelapor menyampaikan laporan koreksi dalam MPL untuk mengganti laporan Kegiatan LLD yang dinyatakan telah diterima sebagaimana dimaksud pada butir 3, maka status laporan yang berlaku adalah sesuai dengan status laporan (koreksi) yang terakhir disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia.

Contoh:

Bank pelapor telah menyampaikan laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan April 2001 pada tanggal 10 Mei 2001 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 15 Mei bank pelapor menyampaikan laporan koreksi atas laporan yang disampaikan pada tanggal 10 Mei 2001 dan telah memenuhi

persyaratan....

persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya apabila pada tanggal 31 Mei 2001 (akhir bulan MPL) bank pelapor melakukan koreksi kembali dan sampai dengan pukul 24.00 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan tanggal 31 Mei 2001. Dalam hal ini bank pelapor dinyatakan belum menyampaikan laporan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan secara *on-line* dan *off-line* dapat dilihat pada petunjuk teknis terlampir.

#### IV. KOREKSI DAN KLARIFIKASI LAPORAN

Dalam hal laporan yang diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.D.3 masih tidak lengkap dan atau tidak benar, maka bank pelapor harus menyampaikan laporan koreksi.

Laporan dinyatakan tidak lengkap apabila laporan belum dilengkapi dengan rincian cakupan laporan sebenarnya dan secara teknis masih diisi dengan sandi sementara, sedangkan laporan dinyatakan tidak benar apabila laporan masih mengandung kesalahan dan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bank pelapor dapat melakukan koreksi baik selama MPL maupun setelah MPL. Koreksi setelah MPL hanya dapat dilakukan setelah adanya surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

##### A. Selama MPL

Bank pelapor dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan apabila laporan tersebut tidak lengkap dan atau tidak benar.

##### B. Setelah MPL

1. Apabila terdapat laporan yang diindikasikan tidak benar, Bank Indonesia akan meminta klarifikasi secara tertulis kepada bank pelapor

disertai....

- disertai dengan daftar *field* yang diindikasikan tidak benar dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.
2. Bank pelapor wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. Tanggapan dimaksud dapat disampaikan dengan koreksi dan atau klarifikasi (tanpa koreksi). Tanggapan disampaikan dengan koreksi apabila laporan yang diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia diakui oleh bank pelapor, sehingga harus dilakukan koreksi. Sementara itu, apabila laporan yang diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia dianggap benar oleh bank pelapor sesuai dengan keterangan dan data yang dimiliki, maka bank cukup memberikan tanggapan berupa klarifikasi tanpa melakukan koreksi. Koreksi yang disampaikan oleh bank pelapor hanya dapat dilakukan secara *off-line* dengan menggunakan disket dan atau media lainnya dalam bentuk *soft-copy* dan bank pelapor wajib melampirkan daftar *field* yang dikoreksi.
  3. Apabila bank pelapor tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka laporan yang diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia dianggap diakui ketidakbenarannya oleh bank pelapor, dan Bank Indonesia akan mengenakan sanksi denda laporan tidak benar sesuai dengan jumlah *field* yang diindikasikan tidak benar.
  4. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap laporan bank yang masih diragukan kebenarannya oleh Bank Indonesia, yang meliputi antara lain pemeriksaan bukti pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan dimaksud.

## V. PROSEDUR PEROLEHAN INFORMASI

Dalam rangka mendukung kelancaran penyampaian laporan Kegiatan LLD kepada Bank Indonesia, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank wajib meminta keterangan dan data kepada nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui bank.
2. Dalam hal suatu Kegiatan LLD melibatkan lebih dari satu bank di dalam negeri, maka untuk mendukung kelancaran pelaporan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bank dapat melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan bank lain.
  - b. Tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada butir a wajib memperhatikan batas waktu MPL.
  - c. Untuk keperluan komunikasi antar bank dalam rangka tukar menukar informasi mengenai LLD, setiap bank harus menunjuk petugas bank (*contact person*) yang bertanggung jawab terhadap kelancaran arus komunikasi antar bank beserta alamat yang dapat dihubungi (*e-mail address*, nomor telepon dan atau nomor faksimili). Nama-nama dan alamat petugas bank tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia. Apabila terdapat perubahan nama-nama dan alamat petugas bank, maka bank pelapor segera memberitahukan kepada Bank Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaporan Kegiatan LLD yang melibatkan lebih dari satu bank pelapor di dalam negeri dapat dilihat pada petunjuk teknis terlampir.

## VI. SANKSI

- A. Laporan yang tidak lengkap dan atau tidak benar

Bagi bank pelapor yang menyampaikan laporan tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada butir IV dikenakan

sanksi....

sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *field*. Apabila laporan yang tidak benar ditemukan berdasarkan pemeriksaan langsung (*on-site*) oleh Bank Indonesia, maka bank pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap *field*. Maksimum sanksi denda untuk laporan tidak lengkap dan atau tidak benar adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per periode laporan.

Contoh-1:

Dari seluruh *record* transaksi dalam laporan bulan April 2001 terdapat 1 *record* yang menggunakan sandi *dummy* yaitu untuk *field* status penerima (Y1) dan untuk *field* kategori penerima (Y1) serta 2 *record* yang menggunakan sandi *dummy* untuk *field* tujuan transaksi (1YYY/2YYY).

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp200.000,00 (4 *field* x Rp50.000,00).

Contoh-2:

Dari seluruh *record* dalam Laporan Posisi AFLN/KFLN bulan April 2001 terdapat 1 *record* posisi AFLN yang menggunakan sandi *dummy* untuk *field* negara debitor (Y1) dan 2 *record* posisi KFLN yang menggunakan sandi *dummy* untuk *field* negara kreditur (Y1).

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp150.000,00 (3 *field* x Rp50.000,00).

Contoh-3:

Berdasarkan pemeriksaan langsung (*on-site*), ditemukan bahwa dari seluruh *record* transaksi dalam laporan bulan April 2001 terdapat 2 *field* yang tidak benar dalam 1 *record*, yaitu nilai pengiriman dana yang seharusnya sebesar JPY120.000.000,00 dilaporkan JPY120.000,00 dan status penerima yang seharusnya Singapura dilaporkan Malaysia.

Berdasarkan....

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp200.000,00 (2 *field* x Rp100.000,00)

Contoh-4:

Berdasarkan pemeriksaan langsung (*on-site*), ditemukan bahwa dalam Laporan Posisi AFLN/KFLN bulan April 2001 terdapat 2 *field* yang tidak benar dalam 2 *record*, yaitu deposito senilai 100 juta rupiah yang seharusnya milik perusahaan di Singapura dilaporkan milik perusahaan di Jerman dan pinjaman sebesar 1 juta USD yang diterima oleh bank pelapor dari Jepang dilaporkan diterima dari Amerika Serikat.

Berdasarkan contoh tersebut, maka bank pelapor dikenakan sanksi denda sebesar Rp200.000,00 (2 *field* x Rp100.000,00)

#### B. Terlambat menyampaikan laporan

Bagi bank pelapor yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.B.3. dikenakan sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia dalam bulan MKPL.

Contoh-1:

Laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Maret 2001 diterima oleh Bank Indonesia tanggal 1 Mei 2001, maka bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 hari keterlambatan dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 (1 x Rp5.000.000,00).

Contoh-2:

Laporan Kegiatan LLD untuk periode laporan bulan Mei 2001 diterima oleh Bank Indonesia tanggal 2 Juli 2001 (hari Senin), maka bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama dua hari yaitu dari

tanggal...

tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 2001 dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000,00 (2 x Rp5.000.000,00).

C. Tidak menyampaikan laporan

Bagi bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.C.3. dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada butir B di atas. Apabila bank pelapor tidak menyampaikan laporan selama 6 periode berturut-turut atau paling lama 6 bulan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebelum sanksi tersebut dikenakan bank pelapor akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bank Indonesia.

## VII. PROSEDUR PENGENAAN SANKSI

A. Terlambat menyampaikan laporan:

1. Bank Indonesia akan menyampaikan surat pemberitahuan sanksi denda kepada bank pelapor yang terlambat menyampaikan laporan.
2. Bank pelapor dapat mengajukan tanggapan atas surat pemberitahuan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada butir 1. Tanggapan dimaksud disampaikan secara tertulis dan harus telah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sanksi denda oleh bank pelapor. Tanggapan ini merupakan bahan pertimbangan Bank Indonesia dalam penetapan sanksi denda.
3. Pembebanan sanksi denda dilakukan setelah adanya surat penetapan sanksi denda dari Bank Indonesia.

B. Laporan...

B. Laporan tidak lengkap dan tidak menyampaikan laporan

Bank Indonesia akan mengenakan sanksi denda dengan menyampaikan surat penetapan sanksi denda tanpa didahului oleh surat pemberitahuan sanksi denda.

C. Laporan tidak benar

Bank Indonesia akan mengenakan sanksi denda dengan menyampaikan surat penetapan sanksi denda setelah melakukan proses klarifikasi sebagaimana diatur pada butir IV.B.

D. Pembebanan sanksi denda sebagaimana tersebut dalam butir A, B dan C di atas dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank pelapor di Bank Indonesia untuk untung kas negara nomor 501.000.000 yang terdapat pada Bank Indonesia setempat.

## VIII. KETENTUAN PERALIHAN

A. Khusus untuk periode laporan bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Mei 2001, proses klarifikasi dan pengenaan sanksi terhadap laporan yang tidak benar dilakukan sekaligus/kumulatif. Oleh karena itu, ketentuan mengenai sanksi denda terhadap laporan yang tidak benar mulai periode laporan bulan Januari 2001 dikenakan berdasarkan Surat Edaran ini.

B. Bank pelapor wajib menyampaikan tanggapan tertulis dengan koreksi dan atau klarifikasi (tanpa koreksi) atas surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia sehubungan dengan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

IX. PENUTUP

- A. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/28/DSM tanggal 21 Desember 2000 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank dinyatakan tidak berlaku lagi.
- B. Bagi bank pelapor yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Bank Indonesia:
- Telp : (021) 381-7040 dan 381-7041
  - Fax : (021) 386-6063 dan (021)380-0134
  - E-mail : lld@bi.go.id

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ..... 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ACHJAR ILJAS  
DEPUTI GUBERNUR